



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 105 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI PELAMBUAN 6 MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PELAMBUAN BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa SDLB Negeri Pelambuan 6 yang didirikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 1984 yang terletak di Jalan Barito Hulu No. 20 Pelambuan Rt. 47 Rw. XIV Banjarmasin Barat perlu diubah statusnya dari SDLBN Pelambuan 6 menjadi SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin ;
 - b. bahwa perubahan status tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan wajar di kelas 9 Tahun, dan perubahan tersebut merupakan upaya efisiensi pengelolaan Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk memberikan keluasaan pengelolaan PLB dari mulai TKLB, SDLB, SMLB dan SMALB ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsiderans di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa.
 3. Surat Permohonan dari Kepala SDLB Negeri Pelambuan 6 Banjarmasin Nomor 421.8/34 SDLBN Pib 6/CDBB/Dipendidik/2007 Tanggal 7 Juli 2007 tentang Perubahan Nama SDLB Negeri Pelambuan 6 menjadi SLB Negeri Banjarmasin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Pelambuan 6 Banjarmasin menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pelambuan Banjarmasin.
- KEDUA** : SLB Negeri Pelambuan sebagaimana diktum PERTAMA berada dalam lingkungan dan daerah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Dengan Perubahan status dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Banjarmasin, maka kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juni 2008
WALIKOTA BANJARMASIN,

H. A. YUDHI WAHYUNI

